

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DI INDONESIA PERSPEKTIF KITAB FATHUL QORIB

Rohmatun Shomad¹,
Kamiliyah²

¹ Prodi Ekonomi Syariah, Institut Darul Ulum Banyuwangi (IDB) Pamekasan

² Prodi Hukum Tata Negara, Institut Darul Ulum Banyuwangi (IDB) Pamekasan

Email: rachmashomad@gmail.com, Klia0728@gmail.com

ARTICLE INFO

E-ISSN: 3123-9730

P-ISSN:3123-9749

Received: 07/02/2026

Revised: 10/0/2026

Accepted: 014/03/2026

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum waris Islam di Indonesia dengan menggunakan KITAB FATHUL QORIB sebagai rujukan utama perspektif mazhab Syafi'i. FATHUL QORIB merupakan karya klasik yang merangkum ketentuan hukum waris secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Studi ini mengkaji bagaimana norma-norma fikih yang terkandung dalam kitab tersebut diadopsi dan diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode penelitian yang digunakan adalah kajian normatif dengan pendekatan tekstual terhadap kitab FATHUL QORIB dan analisis regulasi serta praktik hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif terdapat kesesuaian yang kuat antara ketentuan hukum waris dalam FATHUL QORIB dan regulasi hukum waris Islam di Indonesia. Namun, dalam praktik, implementasi hukum waris masih menghadapi tantangan terkait pengaruh hukum adat, perbedaan sosial budaya, serta dinamika keluarga modern. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi hukum dan harmonisasi antara hukum waris Islam klasik dan kondisi sosial kontemporer untuk meningkatkan keadilan dalam pembagian warisan di masyarakat Muslim Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Kitab Fathul Qorib dan Implementasi Hukum

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan agama, serta menerapkan sistem hukum yang bersifat pluralistik. Dalam konteks hukum waris, pluralisme hukum terlihat jelas dengan keberadaan tiga sistem hukum yang berjalan berdampingan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (warisan yang mengacu pada hukum Barat). Keberagaman ini tentu menimbulkan dinamika tersendiri dalam penerapan hukum waris di masyarakat, khususnya umat Islam yang berusaha mengimplementasikan hukum waris sesuai syariat Islam.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga.¹ Hukum waris Islam merupakan bagian integral dari hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan pembagian hak waris secara adil dan jelas kepada para ahli waris, seperti anak, orang tua, suami atau istri, dan kerabat lainnya. Salah satu kitab fikih klasik yang banyak dijadikan rujukan dalam hukum waris Islam adalah Kitab Fathul Qorib, karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari matan Taqrib yang banyak diajarkan di pesantren dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Kitab Fathul Qorib mengulas hukum waris secara sistematis dan praktis sesuai dengan mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab dominan di Indonesia. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan hukum waris di Indonesia dalam perspektif kitab ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Muslim menerapkan hukum waris Islam berdasarkan pemahaman fikih Syafi'iyah.²

Namun, pada praktiknya, implementasi hukum waris Islam sering mengalami berbagai tantangan. Banyak masyarakat yang lebih memilih penyelesaian waris berdasarkan adat atau musyawarah keluarga yang belum tentu sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak sedikit pula yang masih belum memahami secara menyeluruh ketentuan pembagian warisan dalam Islam. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan, ketidakadilan, dan bahkan konflik di antara ahli waris. Penjelasan rinci mengenai pembagian warisan ini sangat penting karena harta seringkali menjadi sumber perselisihan di antara manusia.³ Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia terfokus pada sistem penarikan garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem *patrilineal*, (2) sistem *matrilineal* dan (3) sistem *bilateral* atau *parental*.⁴

¹ Mohammad Yasir Fauzi, *LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, Volume 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 1.

² Resensi Fathul Qorib, LBM Banyuwangi, 2025, Diakses https://lbmbanyuwangi.org/resensi-kitab-fathul-qorib/?utm_source=chatgpt.com 25-06-25, 14:28.

³ Hikmatulah DJamud, Naf'an Tarihoran, Asfandi, Abduh Fauzan, Aniyatussaidah, *Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)*, FALAH: JURNAL Ekonomi Syariah, Voume 6, No. 1, 2024, hlm. 3.

⁴ Mohammad Yasir Fauzi, *LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, Volume 9, No. 2, Agustus 2016, hlm. 54.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>


Ketidaksinkronan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam juga menjadi tantangan tersendiri. Walaupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diterbitkan sebagai pedoman hukum Islam di lingkungan peradilan agama, namun penerapannya belum merata. Selain itu, sebagian masyarakat masih lebih familiar dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang cenderung berbeda dengan prinsip hukum waris Islam.

Melihat kompleksitas tersebut, kajian mendalam mengenai implementasi hukum waris di Indonesia dalam perspektif Kitab Fathul Qorib menjadi sangat relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris Islam, serta solusi terhadap problematika penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang Bagaimana ketentuan hukum waris Islam menurut Kitab Fathul Qorib dalam perspektif mazhab Syafi'i juga bagaimana implementasi hukum waris di Indonesia dan sejauh mana kesesuaiannya dengan hukum waris menurut Kitab Fathul Qorib.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, objek fisik yang menjadi fokus analisis adalah naskah asli maupun terjemahan Kitab Fathul Qorib, khususnya bab tentang faraid (waris), yang memuat urutan dan besaran pembagian hak waris seperti anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami/istri, dan golongan ashabah serta yang tidak berhak mewaris. Selain itu, digunakan pula salinan digital atau cetak Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dokumen perundang-undangan nasional terkait hukum waris. Penelitian menerapkan metode normatif, dimana data sekunder termasuk teks kitab klasik, KHI, dan literatur fiqh modern ditelaah dengan teknik studi pustaka untuk menggali prinsip-prinsip normatif dan dasar hukum fiqh Syafi'i dalam pembagian waris. Kemudian, melalui pendekatan komparatif, penelitian ini membandingkan ketentuan waris Fathul Qorib dengan praktik hukum waris di Indonesia berdasarkan KHI dan KUHPerdato, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan asas, urutan ahli waris, dan bobot bagian masing-masing menurut perspektif nasional, guna menjelaskan relevansi serta tantangan implementasi fiqh klasik ke dalam sistem hukum kontemporer.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Waris Islam Menurut Kitab Fathul Qorib Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Kitab FATHUL QORIB AL-MUJIB karya Syaikh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi (wafat 918 H/1512 M) adalah syarah atas MATAN AL-TAQRIB yang dirancang untuk memudahkan pembelajar fikih mazhab Syafi'i, termasuk bab waris. Narasi bab fara'id dalam kitab ini bersifat ringkas namun padat, cukup untuk memahami struktur pembagian harta warisan Syafi'i. Istilah "*al-farā'id*" dijelaskan sebagai bagian pasti yang ditetapkan syara', sedangkan "*al-wasāyā*" dipahami sebagai tambahan melalui wasiat maksimal sepertiga harta. Konsep ini menjadi pijakan utama dalam sistem waris Syafi'i: *furūd*, *wasāyā*, dan *'aṣābah*. Menurut FATHUL QORIB, urutan pembagian waris adalah: pertama bagian *furūd* yang ditentukan Al-Qur'an dan Sunnah (misalnya anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian, orang tua, pasangan), kemudian wasiat tidak lebih dari sepertiga harta, dan sisanya dibagikan kepada ahli waris residu (*'aṣābah*). Model ini mencerminkan keselarasan prinsip Syafi'i yang sistematis.

Dalam perspektif akademik, Zaky Fabiansah (2022) menjelaskan bahwa anak angkat tidak layak mendapat warisan, karena tidak ada hubungan darah, dan hanya dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga.⁵ Penelitian ini menggunakan metode content analysis dengan kitab AL-'UMM sebagai sumber primer. Temuan tersebut konsisten dengan apa yang dijelaskan dalam FATHUL QORIB, di mana wasiat dibatasi dan anak angkat tidak termasuk ke dalam kategori *furūd* atau *'aṣābah*, sehingga tidak bisa mewaris secara otomatis. Selain itu, skripsi Ahmad Hudori (2018) mengupas istilah AL-ASHOH dalam FATHUL QORIB, yaitu pendapat fiqih yang lebih kuat di tengah dua *qawl* Imam Syafi'i, sebagai dasar memilih hukum waris.⁶ Ini menegaskan kulminasi hukum Syafi'i yang digunakan oleh kitab tersebut tidak hanya teks harfiah tetapi juga metode fiqih. Penerapan hukum waris dalam Kitab FATHUL QORIB tidak berhenti pada penyajian teks-teks syar'i secara harfiah semata, melainkan juga mencerminkan kulminasi atau puncak kematangan pemikiran hukum (fiqih) dalam mazhab Syafi'i, yang menggabungkan antara dalil nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dengan pendekatan metodologis yang tertib dan rasional.

Dalam terjemah bab fara'id, dijelaskan bahwa harta diwariskan berdasarkan nash: "*furūd* adalah bagian pasti yang harus diterima pewaris" dan "wasiat berarti

⁵ Zaky Fabiansah, *WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, (PURWOKERTO: 2022), hlm. 54.

⁶ Ahmad Hudori, *At-ta'bir bail ashohhi fi al-madzhah as-syafi'I wa tathbiqih fi kitabi fath al-qorib al-mujib bi syarhi alfaadzi al-taqrib li imam ibnu qosim al-ghazi as-syafi'I*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2018), hlm. 39.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

menyambung harta dengan wasiat". Ini menunjukkan pendekatan literal yang konsisten dalam menyampaikan hukum waris. Di tahap praktik, bagian jelas ini diikuti dengan penjelasan bahwa wasiat tidak membutuhkan barang yang sudah ada, namun tetap terbatas pada ketentuan syara'. Pendekatan ini memberi fleksibilitas tanpa mengurangi keseriusan hukum. Karena FATHUL QORIB memuat rumus hukum waris yang ringkas, banyak lembaga pesantren dan kalangan akademis menggunakan kitab ini sebagai rujukan utama. Secara keseluruhan, FATHUL QORIB menyajikan struktur pembagian waris Syafi'i: *furūd* → *wasāyā* (maksimal sepertiga) → *'aṣābah*. Anak angkat tidak mendapat warisan kecuali melalui wasiat wajibah, dan pendapat AL-ASHOH digunakan jika ada perbedaan. Dalam hukum waris Islam menurut mazhab Syafi'i, yang juga ditegaskan dalam Kitab FATHUL QORIB, anak angkat tidak termasuk kategori ahli waris yang sah karena tidak memiliki hubungan nasab (garis keturunan) yang diakui secara syar'i dengan orang tua angkatnya. Dalam kondisi tertentu, wasiat ini bahkan bisa dianggap wajib secara moral atau sosial jika anak angkat telah berperan besar dalam kehidupan pewaris. Oleh karena itu, anak angkat hanya dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga.⁷


Implementasi Hukum Waris Di Indonesia Dan Sejauh Mana Kesesuaiannya Dengan Hukum Waris Menurut Kitab Fathul Qorib

Implementasi hukum waris Islam di Indonesia secara resmi diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan berdasarkan Inpres No.1/1991. Undang-undang ini merumuskan pembagian waris sesuai prinsip Syafi'i: *furūd*, *wasāyā* (maksimal 1/3 harta), dan *al-'aṣābah*. Jurnal oleh Syarief Husien & Akhmad Khisni mencatat bahwa KHI telah memasukkan unsur adat dan hukum perdata, seperti pengakuan ayah angkat dan harta gono-gini. Dengan demikian, kompilasi sejalan dengan Kitab FATHUL QORIB, meski ada penyesuaian untuk realitas lokal.

Secara normatif, KHI menetapkan bagian ahli waris berdasarkan QS. An-Nisā' (ayah, ibu, suami/istri, anak)⁸, serta membatasi wasiat hingga 1/3 dan tidak diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan. Ini sesuai dengan ketentuan di FATHUL QORIB, yang mendahulukan *furūd*, membatasi wasiat, lalu sisanya *kepada al-'aṣābah*. Struktur ini mencerminkan kesesuaian antara norma kitab klasik dan kompilasi hukum nasional. Struktur pembagian waris yang dijelaskan dalam Kitab FATHUL QORIB menunjukkan kesesuaian yang erat antara norma-norma hukum Islam klasik khususnya mazhab Syafi'i dengan ketentuan yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum nasional di Indonesia. Kitab FATHUL QORIB menjelaskan pembagian harta warisan melalui tiga tahap utama, yakni pemberian

⁷ Zaky Fabiansah, *WARIS UNTUK ANAK ANGGAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI, (PURWOKERTO: 2022), hlm. 54.

⁸ Q.S. An-nisa'. 14: 12.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

bagian tetap kepada ahli waris (*furūd*), pelaksanaan wasiat dalam batas maksimal sepertiga harta (*wasāyā*), serta pemberian sisa harta kepada ahli waris yang masuk dalam kategori 'aṣābah. Struktur ini kemudian diadopsi oleh KHI dalam pasal-pasal tentang waris, khususnya dalam Pasal 176-193, yang mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci dan sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang juga dijadikan rujukan utama dalam mazhab Syafi'i.


Namun dalam praktik sosial, banyak masyarakat masih memakai hukum adat, seperti sistem bagi rata 1:1 (lakilaki/perempuan sama), walaupun muslim. Hilsy Nurul Sab'ati (2022) menemukan, desa Tanjungsiang di Subang menggunakan hukum adat dalam pembagian waris meskipun secara syariah tidak sesuai.⁹ Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara hukum nasional (KHI) dan praktik local yang mengabaikan prinsip Syafi'i yang dijelaskan di FATHUL QORIB. Selain itu, hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman hukum Islam dan dominasi adat. Sementara FATHUL QORIB menyuguhkan kaidah hukum waris Syafi'i yang sistematis dan tegas, implementasi di lapangan sering diinterupsi budaya lokal dan kurangnya sosialisasi formal, mengakibatkan ketidaksesuaian pembagian sebenarnya dengan prinsip Syafi'i.

Terdapat isu kontemporer di Indonesia, misalnya "wasiat wajibah buat anak beda agama", yang diakui oleh pengadilan agama berdasarkan yurisprudensi MA No. 368/K/AG/1995.¹⁰ Konsep "wasiat wajibah untuk anak beda agama" muncul sebagai respons terhadap kekosongan hukum waris bagi ahli waris non-Muslim dalam sistem waris Islam. Dalam mazhab Syafi'i yang menjadi dasar hukum waris dalam FATHUL QORIB dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan tegas bahwa perbedaan agama menjadi penghalang mewarisi, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi ﷺ: "LA YARITHUL MUSLIMUL KAFIRA WA LA AL-KAFIRU AL-MUSLIM" (Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim). Oleh karena itu, dalam pandangan fikih klasik, anak yang berbeda agama dengan pewaris tidak mendapatkan hak waris sama sekali. Meskipun KHI dan FATHUL QORIB tidak membenarkan waris beda agama kecuali melalui hibah atau wasiat terbatas, realitas hukum Indonesia berkembang memberikan solusi untuk kemaslahatan keluarga. Inilah bentuk adaptasi hukum Syafi'i ke konteks plural negara.

Jurnal Renal Aji Nugroho et al. (2025) menyoroti perbedaan antara norma KHI dan praktik sosial, menekankan pentingnya edukasi hukum dan harmonisasi guna

⁹ Hilsy Nurul Sab'ati, *IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI DESA TANJUNGSANG KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG*, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI, (CIREBON: 2022), hlm. 3.

¹⁰ Aco Wahab dan Imam Kamaluddin, *Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*, *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* Volume 12 No.1, 2023, hlm. 52.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

mencapai keadilan keluarga.¹¹ Kitab FATHUL QORIB memberi pedoman tegas mengenai batas warisan dan siapa yang berhak, sedangkan kondisi di lapangan terkadang memerlukan penyesuaian agar hukum penerapan tidak bertabrakan dengan budaya lokal. Ini memerlukan intervensi edukatif dan hukum administratif.

Dalam hal ini, struktur dasar hukum waris Syafi'i *furūd, wasāyā, al-'aṣābah* telah selaras antara FATHUL QORIB dan KHI. Namun, implementasi di masyarakat sering bersinggungan dengan adat dan kondisi sosial. Untuk mendekatkan praktik dengan teori, dibutuhkan: (1) sosialisasi intensif hukum waris, (2) pelatihan bagi aparat pengadilan agama, (3) rekonsiliasi antara hukum Islam dan adat, serta (4) advokasi hukum berbasis kitab klasik seperti FATHUL QORIB. Ini dapat memperkuat kesesuaian implementasi hukum waris di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip waris Islam yang berpijak pada mazhab Syafi'i sebagaimana dirumuskan dalam FATHUL QORIB dan pengadopsiannya ke dalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), memberikan dasar normatif yang kuat dalam penyelesaian perkara waris di Indonesia. Namun, agar norma tersebut tidak hanya berhenti pada tataran teori, diperlukan adaptasi yang bijaksana terhadap dinamika sosial dan hukum modern, termasuk pengakuan terhadap praktik-praktik baru seperti wasiat wajibah bagi anak angkat atau anak beda agama yang secara eksplisit tidak diatur dalam fikih klasik. Dengan demikian, pengembangan hukum waris yang dilakukan melalui yurisprudensi, fatwa, dan kebijakan negara menjadi penting sebagai bentuk ijtihad kontemporer.

KESIMPULAN

Kitab *Fathul Qorib* merupakan salah satu karya fikih ringkas yang sangat berpengaruh dalam mazhab Syafi'i, dan menjadi rujukan utama dalam pembelajaran fikih dasar di banyak lembaga pendidikan Islam, terutama di pesantren-pesantren Indonesia. Dalam persoalan waris, *Fathul Qorib* menjelaskan ketentuan warisan secara sistematis berdasarkan metode yang khas dalam mazhab Syafi'i. Pembagian warisan dilakukan dengan mendahulukan bagian tetap yang disebut *al-farā'id*, yaitu hak-hak yang secara eksplisit telah disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu seperti suami, istri, anak, orang tua, dan saudara kandung. Selanjutnya, bagian sisa warisan diberikan kepada *al-'aṣābah*, yaitu kerabat laki-laki terdekat, jika masih ada. Selain itu, *Fathul Qorib* juga mengatur tentang *al-wasāyā*, yaitu wasiat yang diperbolehkan tidak lebih dari sepertiga dari harta peninggalan dan tidak boleh ditujukan kepada ahli waris kecuali dengan persetujuan ahli waris lain. Mazhab Syafi'i melalui kitab ini juga sangat menekankan pada adanya penghalang waris (*mawani' al-irth*), seperti perbedaan agama, pembunuhan terhadap pewaris, dan

¹¹ Renal Aji Nugroho, Ferdinan Indiarito Hutomo, Roy Suwarno Putro, D Bayu Anaba, Yessy Dwi Wardian Ningrum dan Eti Mul Erowati, *HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK SOSIAL)*, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, (Banyumas: 2025), hlm. 1343.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

perbudakan. Dalam semua perbedaan pendapat yang muncul di antara ulama Syafi'iyah terkait detail pembagian waris, *Fathul Qorib* menggunakan prinsip al-ashoh, yaitu memilih pendapat yang paling kuat dan sahih menurut qaidah mazhab. Kitab ini juga tidak hanya menyampaikan dalil secara literal, melainkan juga menyertakan penalaran fiqih yang logis dan metodologis, sehingga menjadikannya sebagai bentuk puncak (kulminasi) pemikiran hukum waris dalam tradisi mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, *Fathul Qorib* tidak hanya menjadi referensi hukum tekstual, tetapi juga menjadi acuan dalam pendekatan sistematis dan adil dalam membagi warisan menurut perspektif syariat Islam.

Di Indonesia, hukum waris bagi umat Islam secara resmi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. KHI banyak mengadopsi prinsip-prinsip waris dari mazhab Syafi'i, termasuk ketentuan mengenai ahli waris, bagian tetap (*furūd*), batasan wasiat, dan syarat-syarat penghalang waris. Dengan kata lain, secara normatif, hukum waris yang tertuang dalam KHI memiliki kesesuaian yang tinggi dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Misalnya, bagian anak laki-laki dua kali lipat dari anak perempuan, batas maksimal wasiat sepertiga, serta larangan mewarisi bagi anak angkat dan non-Muslim secara otomatis, sesuai dengan prinsip mazhab Syafi'i. Kendati demikian, semua adaptasi tersebut tetap dilakukan dengan menjaga esensi keadilan dan kemaslahatan, tanpa menghilangkan ruh syariat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian antara hukum waris menurut *Fathul Qorib* dan implementasi hukum waris di Indonesia sangat kuat dari sisi normatif, namun dalam praktik masih memerlukan penguatan, baik melalui edukasi hukum di masyarakat, sosialisasi nilai-nilai fiqih Syafi'i, maupun harmonisasi antara hukum adat, hukum positif, dan prinsip syariat Islam. Upaya ini penting agar hukum waris Islam tidak hanya tertulis dalam kitab atau peraturan, tetapi juga hadir dalam kehidupan nyata umat Muslim secara adil dan maslahat.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzi, Mohammad Yasir. *LEGISLASI HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA*, Volume 9, No. 2, Agustus 2016.

Resensi Fathul Qorib. LBM Banyuanyar. 2025. Diakses https://lbmbanyuanyar.org/resensi-kitab-fathul-qorib/?utm_source=chatgpt.com 25-06-25. 14:28.

DJamud, Hikmatulah. Tarihoran, Naf'an. Asfandi, Fauzan, Abduh dan Aniyatussaidah, *Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia*



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

(*Analisis Perbandingan*), FALAH: JURNAL Ekonomi Syariah, Voume 6, No. 1, 2024.

Fabiansah, Zaky. *WARIS UNTUK ANAK ANGKAT PERSPEKTIF IMAM SYAFI*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI. PURWOKERTO, 2022.

Hudori, Ahmad. *At-ta'bir bail ashohhi fi al-madzhab as-syafi'I wa tathbiqih fi kitabi fath al-qorib al-mujib bi syarhi alfaadzi al-taqrib li imam ibnu qosim al-ghazi as-syafi'I*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta, 2018.

Q.S. An-nisa'. 14: 12.


Sab'ati, Hilsy Nurul. *IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM DI DESA TANJUNGSANG KECAMATAN TANJUNGSANG KABUPATEN SUBANG*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI. CIREBON, 2022.

Wahab, Aco dan Kamaluddin, Imam. *Tinjauan Kritis Implementasi Wasiat wajibah Beda Agama dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*. Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah Volume 12 No.1, 2023

Nugroho, Renal Aji. Hutomo, Ferdinan Indiarto. Putro, Roy Suwarno. Anaba, D Bayu. Ningrum, Yessy Dwi Wardian dan Erowati, Eti Mul. *HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA (ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PRAKTIK SOSIAL)*. Universitas Wijayakusuma Purwokerto. Banyumas, 2025.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>